



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No 110/Pdt.P/ 2021/ PN. Bkl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Nama : **NECKY PRATIRTO**  
N.I.K : 3526011706840003  
Tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 17 Juni 1984  
JenisKelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Mayjend sungkono No. 25 RT/RW 001/006  
Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya mohon disebut PEMOHON I ;

2. Nama : **RULI AJI**  
N.I.K : 3526011311850002  
Tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 13 November 1985  
JenisKelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 25 RT/RW 001/006  
Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya mohon disebut PEMOHON II

3. Nama : **AGUSTINA HALIM**  
N.I.K : 3526015308920002  
Tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 13 Agustus 1992  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 25 RT/RW 001/006  
Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya mohon disebut PEMOHON III ;

Halaman 1 dari Hal.9 PNTPN 110/Pdt.P/2021/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **ARIESTA APRILIANTI**  
N.I.K : 3526015904970003  
Tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 19 Mei 1997  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl. Mayjend sungkono No. 25 RT/RW 001/006  
Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya mohon disebut PEMOHON IV;

Dalam ini memberikan kuasa kepada saudara NURUS SOBAH, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor hukum "NURUS SOBAH. & ASSOCIATES", yang berkantor di Kavling Amanah Blok C 7 Jl. Halim Perdana Kusuma (ring road) Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan – Kab. Bangkalan (69116), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 7 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 10 Mei 2021 di bawah register perkara nomor 110/Pdt.P/2021/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengambilan uang di rekening BCA Nomer 1851392764 & 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM melalui Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Adapun dasar dan alasan permohonan ini diajukan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, semasa hidupnya orang tua para Pemohon SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SUWARNI INDRANI alias S-UARNI INDRANI berdasarkan Kutipam Akte Perkawinan Nomor :6/WNI/1983 tanggal 6 September 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangkalan ;

Halaman 2 dari Hal.9 PNTPN 110/Pdt.P/2021/PN.Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM dengan SUWARNI INDRANI alias S-UARNI INDRANI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. NECKY PRATIERTO Laki-laki, Lahir di Bangkalan 17 Juni 1984
- b. RULI AJI, Laki-laki, Lahir di Bangkalan 13 September 1985
- c. AGUSTINA HALIM, Perempuan, Lahir di Bangkalan 13 Agustus 1992
- d. ARIESTA APRILIANTI, Perempuan, Lahir di Bangkalan 13 Mei 1997

3. Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2009 Pukul 18: 15 WIB SUWARNI INDRANI alias S-UARNI INDRANI Telah meninggal dunia di Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 474/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 25 maret 2009 dan dikuburkan secara tradisi agama kristen ;

4. Bahwa, pada tanggal 4 Februari 2021 SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM Telah meninggal dunia di Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3526-KM-18022021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Februari 2021 dan dikuburkan secara tradisi agama kristen ;

5. Bahwa, semasa hidupnya SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM memiliki Tabungan di Bank Central Asia (BCA) cabang bangkalan dengan nomor rekening 1851392764 dan 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM ;

6. Bahwa, Permohon ini diajukan dengan maksud dan tujuan untuk menarik dana Tabungan di Bank Central Asia Cabang Bangkalan dengan nomor rekening 1851392764 dan 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan Pemohon III dan Pemohon IV ;

7. Bahwa, saat ini Pemohon II yang bernama RULI AJI, Laki-laki, Lahir di Bangkalan 13 September 1985 sedang bekerja di luar negeri dan apabila majelis hakim berkenan untuk diperiksa juga dalam persidangan dalam video confrence, dan pada dasarnya RULI AJI tidak keberatan terhadap Permohonan Pengambilan uang di rekening BCA Nomer 1851392764 & 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM yang dilakukan oleh Pemohon I, III dan IV ;

Halaman 3 dari Hal.9 PNTPN 110/Pdt.P/2021/PN.BKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pengambilan uang di rekening BCA Nomer 1851392764 & 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan pengambilan uang di Bank Central Asia (BCA) cabang bangkalan dengan nomor rekening 1851392764 dan 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM
3. Menunjuk Pemohon III AGUSTINA HALIM untuk mewakili para Pemohon melakukan pengambilan uang di Bank Central Asia (BCA) cabang bangkalan dengan nomor rekening 1851392764 dan 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM
4. Memerintahkan Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundangan yang berlaku ;

Atau, jika Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *EX AEQUO ET BONO*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, atas nama Sunarto Halim, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP No. 3526011706840003, atas nama Necky Pratierto, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP No. 3526011311850002, atas nama Ruli Aji, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP No. 352601538920002, atas nama Agustina Halim, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari Hal.9 PNTPN 110/Pdt.P/2021/PN.BKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP No. 3526015904970003, atas nama Ariesta Aprilianti, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP No. 0526012312590003, atas nama Sunarto Halim, diberi tanda P-6;
7. Surat aslinya, Kutipan Akta Kematian No. 3526KM-18022021-0001, atas nama Sunarto Halim, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Perkawinan No. 6/WN/1983 SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SUWARNI INDRANI alias S-UARNI INDRANI, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya, Akte Kelahiran atas nama Necky Pratirto, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian No. 474/2009, atas nama Suwarni Indrani, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya, KCU Bangkalan 1851392764 BCA Bangkalan, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu ATM BCA, diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu ATM BCA DOLAR, diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 07/WNI/1997, atas nama Ariesta Aprilianti, diberi tanda P-14;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 11/WNI/1992, atas nama Agustnah Hali, diberi tanda P-15;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 841/WNI/1985, atas nama RULI AJI, diberi tanda P-16;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya, screenshot peta GPS (Global Positioning System) tempat tinggal Pemohon RULI AJI kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, negara Amerika Serikat, diberi tanda P-17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya, screenshot Hakim menghubungi Pemohon RULI AJI yang tinggal di negara bagian pennsylvania, Amerika Serikat, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Moh. Akur Burnanujo, dan saksi 2. Septina Mayasari yang masing-masing dibawah sumpah, keduanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **MOH. AKUR BURNANUJO;**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 5 dari Hal.9 PNTPN 110/Pdt.P/2021/PN.BKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon memiliki orang tua yang bernama SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM dan seorang ibu yang bernama SUWARNI INDRANI alias S-UARNI INDRANI;
- Bahwa dari pernikahan Sunarto Halim dengan Suwarni Indrani dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
  - NECKY PRATIRTO Laki-laki, Lahir di Bangkalan 17 Juni 1984
  - RULI AJI, Laki-laki, Lahir di Bangkalan 13 September 1985
  - AGUSTINA HALIM, Perempuan, Lahir di Bangkalan 13 Agustus 1992
  - ARIESTA APRILIANTI, Perempuan, Lahir di Bangkalan 13 Mei 1997
- Bahwa orang tua para pemohon Sunarto Halim telah meninggal dunia tiga bulan yang lalu sedangkan istrinya meninggal 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon Ruli Aji tinggal Amerika;
- Bahwa Pemohon yang bernama Agustina Halim belum kawin sampai sekarang tetapi sudah bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Jaddih sedangkan adiknya yang bernama Ariesta Aprilianti belum kawin dan masih kuliah di Surabaya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu kalau almarhum Sunarto Halim mempunyai tabungan di BCA;
- Bahwa, saksi tahu yang akan mencairkan uang di BCA adalah Agustina Halim yang diberi kuasa oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mencairkan uang di BCA namun ditolak oleh Bank karena harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

## Saksi 2. **SEPTINA MAYASARI;**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para pemohon memiliki orang tua yang bernama SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM dan seorang ibu yang bernama SUWARNI INDRANI alias S-UARNI INDRANI;
- Bahwa dari pernikahan Sunarto Halim dengan Suwarni Indrani dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
  - NECKY PRATIRTO Laki-laki, Lahir di Bangkalan 17 Juni 1984
  - RULI AJI, Laki-laki, Lahir di Bangkalan 13 September 1985
  - AGUSTINA HALIM, Perempuan, Lahir di Bangkalan 13 Agustus 1992
  - ARIESTA APRILIANTI, Perempuan, Lahir di Bangkalan 13 Mei 1997
- Bahwa orang tua para pemohon Sunarto Halim telah meninggal dunia tiga bulan yang lalu sedangkan istrinya meninggal 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari Hal.9 PNTN 110/Pdt.P/2021/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Ruli Aji tinggal Amerika;
- Bahwa Pemohon yang bernama Agustina Halim belum kawin sampai sekarang tetapi sudah bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Jaddih sedangkan adiknya yang bernama Ariesta Aprilianti belum kawin dan masih kuliah di Surabaya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu kalau almarhum Sunarto Halim mempunyai tabungan di BCA;
- Bahwa, saksi tahu yang akan mencairkan uang di BCA adalah Agustina Halim yang diberi kuasa oleh para Pemohon;
- Bahwa almarhum Sunarto Halim tidak pernah menikah dengan perempuan lain hanya Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang berupa surat-surat sebanyak delapan belas lembar yang diberi tanda P-1 hitam s/d. P-18 hitam dan dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua para Pemohon SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SUWARNI INDRANI alias S-UARNI INDRANI berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor :6/WNI/1983 tanggal 6 September 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangkalan dan didalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. NECKY PRATIRTO Laki-laki, Lahir di Bangkalan 17 Juni 1984
  - b. RULI AJI, Laki-laki, Lahir di Bangkalan 13 September 1985

Halaman 7 dari Hal.9 PNTPN 110/Pdt.P/2021/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. AGUSTINA HALIM, Perempuan, Lahir di Bangkalan 13 Agustus 1992

d. ARIESTA APRILIANTI, Perempuan, Lahir di Bangkalan 13 Mei 1997

- Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2009 SUWARNI INDRANI alias S-UARNI INDRANI Telah meninggal dunia di Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 474/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 4 Februari 2021, sedangkan SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM telah meninggal dunia di Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3526-KM-18022021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Februari 2021;

- Bahwa, semasa hidupnya SUNARTO HALIM alias SOENARTO HALIM memiliki Tabungan di Bank Central Asia (BCA) Cabang bangkalan dengan nomor rekening 1851392764 dan 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM dan untuk mengambil uang di Bank BCA tersebut harus dilengkapi penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa tujuan dari diajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbuatan tertentu khusus untuk pengambilan uang di Bank Bank Central Asia (BCA) Cabang Bangkalan dengan nomor rekening 1851392764 dan 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM;

- Bahwa para pemohon telah menunjuk Pemohon III AGUSTINA HALIM, untuk mewakili para Pemohon melakukan pengambilan uang di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bangkalan dengan nomor rekening 1851392764 dan 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM, termasuk didalamnya pemohon RULI AJI yang saat ini tinggal di Kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat sebagaimana didalam persidangan secara online menunjuk juga pemohon III AGUSTINA HALIM;

Menimbang bahwa dari semua fakta hukum berdasarkan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara permohonan ini berjalan dan semua pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah timbul biaya, maka Pemohon harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Halaman 8 dari Hal.9 PNTPN 110/Pdt.P/2021/PN.BKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 832 KUHPdata dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan pengambilan uang di Bank Central Asia (BCA) cabang bangkalan dengan nomor rekening 1851392764 dan 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM
3. Menunjuk Pemohon III AGUSTINA HALIM untuk mewakili para Pemohon untuk melakukan perbuatan tertentu/khusus untuk pengambilan uang di Bank Central Asia (BCA) Cabang Bangkalan dengan nomor rekening 1851392764 dan 1851393752 atas nama SUNARTO HALIM;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh SUGIRI WIRYANDONO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HAIRUS SALAM, SH.

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.

### Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp.	30.000,00
ATK .....	Rp.	50.000,00
Meterai penetapan .....	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan .....	Rp.	10.000,00 +
	Rp.	100.000,00
		(seratus ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)